

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
DAN
SMA NEGERI 4 KENDARI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR : 70/HK.02.00/K.SG-17/12/2025

NOMOR : 422 /SMAN 4 /VI /2025

Pada hari ini , Kamis tanggal Empat , bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Kendari, yang bertanda tangan dibawah ini :

- SAHINUDDIN, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, yang berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- LIYU, S.Pd., M.Pd** : Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kendari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 4 Kendari berkedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 13, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal yang berfokus pada pendidikan akademik untuk menuju ke jenjang perguruan tinggi.
- 3) Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada Poin Kesatu dan Poin Kedua, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat perjanjian kerjasama

yang dituangkan dalam kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 664);
- 7) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Pendidikan politik bagi pemilih pemula yang bertujuan untuk menjadikan Pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan membekali pemahaman tentang proses demokrasi, hak dan kewajiban, serta pentingnya berpartisipasi aktif dalam Pemilu/Pemilihan;
- 2) Pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula dengan keterlibatan aktif dalam mengawasi proses Pemilu/Pemilihan guna memastikan integritas dan kelancaran, yang didorong melalui sosialisasi, edukasi, dan pelatihan dengan tujuan menjadikan pemilih pemula sebagai agen perubahan yang cerdas dan kritis, yang tidak hanya menggunakan hak pilih nya secara bertanggung jawab, tetapi juga aktif melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan menolak politik uang.
- 3) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- 3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada Ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- 4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau kondisional oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **anggaran masing-masing PARA PIHAK** sesuai dengan

tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri 1) Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahu maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat **1 (satu) bulan** sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk **adendum** yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

di Jalan Chairil Anwar No. 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Telp/WA : 089653820967

Email : bawaslukotakendari@gmail.com

B. PIHAK KEDUA

SMA NEGERI 4 KENDARI

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 13, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota
Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Telp : (+0401) 3131348

Email : sman4kendari1975@gmail.com

Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap** masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PARA PIHAK

BAWASLU KOTA KENDARI

Ketua,

SAHINUDDIN, SH., MH

SMA NEGERI 4 KENDARI

Kepala Sekolah,

LIYU, S.Pd., M.Pd

NIP. 19690319 199512 1 003